



P U T U S A N

Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Duta Prabowo Daafie Chisbullah
alias Pesek Bin Yunanto;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Agustus
2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Warungboto UH 4/838, Rt/Rw. 30/7,
Kel.
Warungboto, Kec. Umbulharjoi, Kota Yogyakarta.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas/Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/250/IX/2023/Ditresnarkoba tanggal 20 September 2023;

Terdakwa Duta Prabowo Daafie Chisbullah alias Pesek Bin Yunanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 15 November 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 15 November 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DUTA PRABOWO DAAFIE CHISBULLAH alias PESEK bin YUNANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)."* sebagaimana dalam dakwaan Melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DUTA PRABOWO DAAFIE CHISBULLAH alias PESEK bin YUNANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan Pushop berisi :
 - 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y;
 - 1 (satu) pak plastik klip bertuliskan ZIP IN;
 - 1 (satu) buah HandPhone (HP) merek Infinix warna Hijau beserta SIM Card 089676337171;
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 5 butir pil Trihexyphenidyl 1 (satu) Buah HP merk Redmi warna Gold.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DUTA PRABOWO DAAFIE CHISBULLAH alias PESEK bin YUNANTO pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 18.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, di Kampung Glagah UH 4/278, Rt/Rw. 7/2, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 18.15 WIB, terdakwa telah datang kerumah saksi M PRATAMA di Kampung Glagah UH 4/278, Rt/Rw. 7/2, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah menjual 5 butir pil Trihexyphenidyl pada saksi M PRATAMA dengan harga Rp 15.000.- dan setelah mendapatkan pil obat keras tersebut saksi M PRATAMA mengonsumsi sebanyak 3 butir ;
- Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 01.00 WIB, para saksi Polisi dari Polda DIY kemudian mengamankan saksi M PRATAMA di rumah saksi M PRATAMA di Kampung Glagah UH 4/278, Rt/Rw. 7/2, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan dari saksi M PRATAMA diamankan barang bukti berupa 2 butir pil Trihexyphenidyl dan saksi M PRATAMA mengaku mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli tanpa resep dokter dari terdakwa ;
- Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 03.00 WIB, para saksi Polisi dari Polda DIY kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Kampung Warungboto UH 4/838, Rt/Rw. 30/7, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa : sebuah tas warna abu-abu bertuliskan Pushop berisi 39 plastik klip @ isi 10 butir pil Trihexyphenidyl, 1 pak plastik klip bertuliskan ZIP IN, sebuah HandPhone (HP) merek Infinix warna Hijau beserta SIM Card nya dan sebuah plastik klip isi 5 butir pil Trihexyphenidyl dan setelah ditangkap diketahui terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ROKI (DPO) sebanyak sekitar 400 butir dengan harga Rp 275.000,- ;

- Barang bukti psikotropika yang diamankan dari saksi M PRATAMA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor; 281/NSK/23 tanggal 20-09-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan: Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl Catatan: (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Barang bukti psikotropika yang diamankan dari saksi terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor; 282/NSK/23 tanggal 20-09-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan: Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl Catatan: (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Teddy Prabawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Tim Satuan Narkoba Polda DI Yogyakarta.
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat berkaitan dengan peredaran obat-obat keras, saksi beserta tim satnarkoba Polda DIY pada tanggal 20 September 2023 melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi M. Pratama Setia Wahyudi di Kampung Glagah Kota Yogyakarta Provinsi DIY, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir Pil Yarindo, dan berdasarkan keterangan saksi M. Pratama Setia Wahyudi, pil yarindo tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli.

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 03.00 WIB, saksi beserta tim satnarkoba Polda DIY kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Kampung Warungboto UH 4/838, Rt/Rw. 30/7, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa : sebuah tas warna abu-abu bertuliskan Pushop berisi 39 plastik klip @ isi 10 butir pil Trihexyphenidyl, 1 pak plastik klip bertuliskan ZIP IN, sebuah HandPhone (HP) merek Infinik warna Hijaubeserta SIM Card nya dan sebuah plastik klip isi 5 butir pil Trihexyphenidyl dan setelah ditangkap diketahui terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ROKI (DPO) sebanyak sekitar 400 butir dengan harga Rp 275.000,- ;
 - Bahwa barang bukti psikotropika yang diamankan dari saksi M PRATAMA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor; 281/NSK/23 tanggal 20-09-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan: Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl Catatan: (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
 - Bahwa Barang bukti psikotropika yang diamankan dari saksi terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor; 282/NSK/23 tanggal 20-09-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan: Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl Catatan: (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Apri Riyaldi Mudya Irian Jaya,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Satuan Narkoba Polda DI Yogyakarta.

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat berkaitan dengan peredaran obat-obat keras, saksi beserta tim satnarkoba Polda DIY pada tanggal 20 September 2023 melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi M. Pratama Setia Wahyudi di Kampung Glagah Kota Yogyakarta Provinsi DIY, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir Pil Yarindo, dan berdasarkan keterangan saksi M. Pratama Setia Wahyudi, pil yarindo tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 03.00 WIB, saksi beserta tim satnarkoba Polda DIY kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Kampung Warungboto UH 4/838, Rt/Rw. 30/7, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa : sebuah tas warna abu-abu bertuliskan Pushop berisi 39 plastik klip @ isi 10 butir pil Trihexyphenidyl, 1 pak plastik klip bertuliskan ZIP IN, sebuah HandPhone (HP) merek Infinik warna Hijaubeserta SIM Card nya dan sebuah plastik klip isi 5 butir pil Trihexyphenidyl dan setelah ditangkap diketahui terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ROKI (DPO) sebanyak sekitar 400 butir dengan harga Rp 275.000,- ;
- Bahwa barang bukti psikotropika yang diamankan dari saksi M PRATAMA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor; 281/NSK/23 tanggal 20-09-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan: Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl Catatan: (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidhyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa Barang bukti psikotropika yang diamankan dari saksi terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor; 282/NSK/23 tanggal 20-09-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan: Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl Catatan: (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidhyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M. Pratama Setia Wahyudi Als. Yudi Bin Kukuh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 18.15 WIB, terdakwa telah datang kerumah saksi M PRATAMA di Kampung Glagah UH 4/278, Rt/Rw. 7/2, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah menjual 5 butir pil Trihexyphenidyl pada saksi M PRATAMA dengan harga Rp 15.000.- dan setelah mendapatkan pil obat keras tersebut saksi M PRATAMA mengkonsumsi sebanyak 3 butir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 03.00 WIB, anggota satnarkoba Polda DIY kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa di Kampung Warungboto UH 4/838, Rt/Rw. 30/7, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa : sebuah tas warna abu-abu bertuliskan Pushop berisi 39 plastik klip @ isi 10 butir pil Trihexyphenidyl, 1 pak plastik klip bertuliskan ZIP IN, sebuah HandPhone (HP) merek Infinik warna Hijaubeserta SIM Card nya dan sebuah plastik klip isi 5 butir pil Trihexyphenidyl dan setelah ditangkap diketahui terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ROKI (DPO) sebanyak sekitar 400 butir dengan harga Rp 275.000,- ;
- Bahwa barang bukti psikotropika yang diamankan dari saksi M PRATAMA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor; 281/NSK/23 tanggal 20-09-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan: Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl Catatan: (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan ;
- Bahwa barang bukti psikotropika yang diamankan dari saksi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor; 282/NSK/23 tanggal 20-09-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan: Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl Catatan: (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 18.15 WIB, terdakwa telah datang kerumah saksi M PRATAMA di Kampung Glagah UH 4/278, Rt/Rw. 7/2, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah menjual 5 butir pil Trihexyphenidyl pada saksi M PRATAMA dengan harga Rp 15.000.- dan setelah mendapatkan pil obat keras tersebut saksi M PRATAMA mengkonsumsi sebanyak 3 butir;
- Bahwa anggota tim satnarkoba Polda DIY pada tanggal 20 September 2023 melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi M. Pratama Setia Wahyudi di Kampung Glagah Kota Yogyakarta Provinsi DIY, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir Pil Yarindo, dan berdasarkan keterangan saksi M. Pratama Setia Wahyudi, pil yarindo tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli.
- Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 03.00 WIB, anggota satnarkoba Polda DIY kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Kampung Warungboto UH 4/838, Rt/Rw. 30/7, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa : sebuah tas warna abu-abu bertuliskan Pushop berisi 39 plastik klip @ isi 10 butir pil Trihexyphenidyl, 1 pak plastik klip bertuliskan ZIP IN, sebuah HandPhone (HP) merek Infinix warna Hijau beserta SIM Card nya dan sebuah plastik klip isi 5 butir pil Trihexyphenidyl dan setelah ditangkap diketahui terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ROKI (DPO) sebanyak sekitar 400 butir dengan harga Rp 275.000,- ;
- Barang bukti psikotropika yang diamankan dari saksi M PRATAMA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor; 281/NSK/23 tanggal 20-09-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan: Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl Catatan: (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN YyK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti psikotropika yang diamankan dari saksi terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor; 282/NSK/23 tanggal 20-09-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan: Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl Catatan: (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidhyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Barang bukti psikotropika yang diamankan dari saksi M PRATAMA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor; 281/NSK/23 tanggal 20-09-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan: Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl Catatan: (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidhyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Barang bukti psikotropika yang diamankan dari saksi terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor; 282/NSK/23 tanggal 20-09-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan: Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl Catatan: (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidhyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan Pushop berisi :
 - 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y;
 - 1 (satu) pak plastik klip bertuliskan ZIP IN;
 - 1 (satu) buah HandPhone (HP) merek Infinix warna Hijau beserta SIM Card 089676337171;
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 5 butir pil Trihexyphenidyl
 - 1 (satu) Buah HP merk Redmi warna Gold.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Yyk



barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 18.15 WIB, terdakwa telah datang kerumah saksi M PRATAMA di Kampung Glagah UH 4/278, Rt/Rw. 7/2, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah menjual 5 butir pil Trihexyphenidyl pada saksi M PRATAMA dengan harga Rp 15.000.- dan setelah mendapatkan pil obat keras tersebut saksi M PRATAMA mengkonsumsi sebanyak 3 butir ;
- Bahwa anggota tim satnarkoba Polda DIY pada tanggal 20 September 2023 melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi M. Pratama Setia Wahyudi di Kampung Glagah Kota Yogyakarta Provinsi DIY, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir Pil Yarindo, dan berdasarkan keterangan saksi M. Pratama Setia Wahyudi, pil yarindo tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli.
- Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 03.00 WIB, anggota satnarkoba Polda DIY kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Kampung Warungboto UH 4/838, Rt/Rw. 30/7, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa : sebuah tas warna abu-abu bertuliskan Pushop berisi 39 plastik klip @ isi 10 butir pil Trihexyphenidyl, 1 pak plastik klip bertuliskan ZIP IN, sebuah HandPhone (HP) merek Infinix warna Hijaubeserta SIM Card nya dan sebuah plastik klip isi 5 butir pil Trihexyphenidyl dan setelah ditangkap diketahui terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ROKI (DPO) sebanyak sekitar 400 butir dengan harga Rp 275.000,- ;
- Barang bukti psikotropika yang diamankan dari saksi M PRATAMA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor; 281/NSK/23 tanggal 20-09-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan: Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl Catatan: (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan ;

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- Barang bukti psikotropika yang diamankan dari saksi terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor ; 282/NSK/23 tanggal 20-09-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan : Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl Catatan : (Sampel habis untuk uji) Trihexyphenidhyl termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama DUTA PRABOWO DAAFIE CHISBULLAH alias PESEK bin YUNANTO, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dinyatakan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu; Dalam ayat (3) Undang-Undang *aquo* dinyatakan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 18.15 WIB, terdakwa telah datang kerumah saksi M PRATAMA di Kampung Glagah UH 4/278, Rt/Rw. 7/2, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah menjual 5 butir pil Trihexyphenidyl pada saksi M PRATAMA dengan harga Rp 15.000.- dan setelah mendapatkan pil obat keras tersebut saksi M PRATAMA mengonsumsi sebanyak 3 butir;

Menimbang, bahwa anggota tim satnarkoba Polda DIY pada tanggal 20 September 2023 melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi M. Pratama Setia Wahyudi di Kampung Glagah Kota Yogyakarta Provinsi DIY, dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir Pil Yarindo, dan berdasarkan keterangan saksi M. Pratama Setia Wahyudi, pil yarindo tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 03.00 WIB, anggota satnarkoba Polda DIY kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Kampung Warungboto UH 4/838, Rt/Rw. 30/7, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjoi, Kota Yogyakarta dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa : sebuah tas warna abu-abu bertuliskan Pushop berisi 39 plastik klip @ isi 10 butir pil Trihexyphenidyl, 1 pak plastik klip bertuliskan ZIP IN, sebuah HandPhone (HP) merek Infinix warna Hijaubeserta SIM Card nya dan sebuah plastik klip isi 5 butir pil Trihexyphenidyl dan setelah ditangkap diketahui terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ROKI (DPO) sebanyak sekitar 400 butir dengan harga Rp. 275.000, (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)-;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 281/NSK/23 tanggal 20-09-2023 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Yogyakarta yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci, barang bukti yang diamankan dari saksi M PRATAMA tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi lainnya, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Trihexyphenidyl, dan Barang bukti psikotropika yang diamankan dari saksi terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor ; 282/NSK/23 tanggal 20-09-2023 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci dengan kesimpulan : Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan Pushop berisi:
 - 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y;
 - 1 (satu) pak plastik klip bertuliskan ZIP IN;
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 5 butir pil Trihexyphenidyl

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet Trihexypenidyl/tablet warna putih bersimbol Y;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HandPhone (HP) merek Infinix warna Hijau beserta SIM Card 089676337171;
- 1 (satu) Buah HP merk Redmi warna Gold.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DUTA PRABOWO DAAFIE CHISBULLAH alias PESEK bin YUNANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Yyk



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan Pushop berisi :
 - 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y;
 - 1 (satu) pak plastik klip bertuliskan ZIP IN;
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 5 butir pil Trihexyphenidyl
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet Trihexyphenidyl/tablet warna putih bersimbol Y;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HandPhone (HP) merek Infinix warna Hijau beserta SIM Card 089676337171;
 - 1 (satu) Buah HP merk Redmi warna Gold.
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024, oleh

kami, Gabriel Siallagan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H., Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari ; Selasa, 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Nila Krisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H

TTD.

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Yunita Nila Krisna, S.H.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)